



Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan



Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Klasifikasi.....	1
5 Persyaratan	2
6 Penandaan	6
Bibliografi.....	7
Tabel 1 - Syarat khusus mutu sortimen papan lebar dan papan <i>jeblosan</i>	3
Tabel 2 - Syarat khusus mutu sortimen papan lis.....	4
Tabel 3 - Syarat khusus mutu sortimen broti/balok	4
Tabel 4 - Syarat khusus mutu sortimen papan lebar pendek dan papan lis pendek	5
Tabel 5 - Syarat khusus mutu sortimen broti/balok pendek.....	6

Prakata

Standar ini menggantikan SNI 01-5008.1-1999, *Kayu gergajian rimba*; SNI 01-5008.14-2003, *Kayu gergajian mahoni untuk penggunaan umum*; SNI 01-6077-1999, *Kayu gergajian mahoni untuk bahan mebel*; SNI 01-6078-1999, *Kayu gergajian sonokeling untuk bahan mebel*; SNI 01-6244-2000, *Kayu gergajian untuk komponen mebel* mengenai klasifikasi, persyaratan dan penandaan.

Standar ini disusun karena adanya perkembangan teknologi di lapangan dan penyederhanaan jumlah standar yang ada. Dengan adanya standar ini, maka klasifikasi, persyaratan dan penandaan yang terdapat pada standar tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis (PT) 79-01 Hasil Hutan Kayu, telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 14 Agustus 2008 di Jakarta.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 6 Pebruari 2009 sampai dengan 6 April 2009 dengan hasil akhir RASNI.



Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1: Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan klasifikasi, persyaratan dan penandaan kayu gergajian daun lebar.

2 Acuan normatif

SNI 01-5010.3-2002, *Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 3: Pengemasan dan penandaan kayu gergajian.*

SNI 01-5010.5-2006, *Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5: Nama kayu perdagangan.*

SNI 7537.1:2010, *Kayu gergajian – Bagian 1: Istilah dan definisi.*

SNI 7537.2:2010, *Kayu gergajian – Bagian 2: Pengukuran dimensi.*

3 Istilah dan definisi

Istilah dan definisi sesuai dengan SNI 7537.1:2010.

4 Klasifikasi

4.1 Klasifikasi berdasarkan sortimen

4.1.1 Sortimen berdasarkan ukuran tebal, lebar dan panjang

- a) Papan lebar/papan *jeblosan*
- b) Papan lis
- c) Broti/balok
- d) Kayu gergajian pendek

4.1.2 Sortimen berdasarkan luas bontos

- a) Kayu gergajian kecil (KGK), kayu gergajian yang luas bontosnya $\leq 120 \text{ cm}^2$
- b) Kayu gergajian besar (KGB), kayu gergajian yang luas bontosnya $> 120 \text{ cm}^2$

4.1.3 Sortimen berdasarkan bentuk

- a) Kayu gergajian
- b) Papan *jeblosan*

4.2 Klasifikasi berdasarkan mutu penampilan

- a) Kayu gergajian Mutu Pertama, dengan tanda mutu " P "
- b) Kayu gergajian Mutu Kedua, dengan tanda mutu " D "
- c) Kayu gergajian Mutu Ketiga, dengan tanda mutu " T "
- d) Kayu gergajian Mutu Keempat, dengan tanda mutu " M "

5 Persyaratan

5.1 Syarat jenis kayu

- Jenis kayu harus sesuai dengan nama (*species*) atau marga (*genus*) atau kelompok jenis kayu yang tercantum dalam dokumen.
- Nama jenis kayu sesuai dengan SNI 01-5010.5-2006.

5.2 Syarat ukuran

Sesuai dengan SNI 7537.2:2010.

5.3 Syarat mutu kayu gergajian daun lebar

5.3.1 Syarat umum

5.3.1.1 Tidak diperkenankan adanya cacat berat (Cb)

Persyaratan umum sebagai berikut:

- gerowong
- lubang gerek besar tembus
- lubang gerek sedang atau besar gerombol
- lubang mata kayu tembus
- mata kayu busuk tembus
- salah potong
- serat putus
- lapuk, kecuali papan jeblosan diperkenankan asal luasnya $\leq 1/5$ luas permukaan lebar
- pecah melintang
- pecah terbuka
- pecah miring
- belah
- cacat bentuk permata
- cacat bentuk memuntir/melincang
- cacat bentuk mencawan
- cacat bentuk membusur yang apabila digunakan sulit diluruskan
- alur (kecuali sortimen balok/broti masuk cacat sedang)

5.3.1.2 Pada muka sehat (Ms) diperkenankan adanya cacat ringan (Cr)

Persyaratan umum sebagai berikut:

- mata kayu sehat;
- serat mahkota;
- gubal sehat,
- perubahan warna;
- kantung damar $\varnothing \leq 3$ cm;
- lubang gerek kecil atau sedang tersebar;
- jamur yang apabila diserut tidak mengurangi ukuran baku;
- saluran getah;
- retak angin.

5.3.1.3 Pada muka sehat (Ms) tidak diperkenankan adanya cacat sedang (Cs)

Persyaratan umum sebagai berikut:

- gubal tidak sehat
- kantung damar $\varnothing > 3$ cm;
- kulit tersisip/kulit tumbuh/gelam tersisip;
- lubang gerek kecil gerombol;
- lubang gerek kecil/sedang kena jamur;

- f) lubang gerek sedang tembus;
- g) lubang gerek besar tersebar tidak tembus;
- h) lubang mata kayu tidak tembus;
- i) mata kayu tidak sehat;
- j) mata kayu busuk tidak tembus;
- k) serat berpadu/werut/berombak.

5.3.1.4 Kayu yang mempunyai ukuran kurang dari ukuran baku, mutunya diturunkan satu tingkat dari mutu berdasarkan cacat.

5.3.2 Syarat khusus

5.3.2.1 Papan lebar dan papan *jeblosan*

Syarat mutu sortimen papan lebar dan papan *jeblosan*, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 - Syarat khusus mutu sortimen papan lebar dan papan *jeblosan*

No.	Katrakteristik	P	D	T	M
I.	Cacat:				
1.	Lengkung	≤ 0,7 % p	≤ 1,0 % p	-	-
2.	Arah serat	≤ 1:11	≤ 1:11	-	-
3.	Pecah tertutup	≤ 4 % p	≤ 8 % p	≤ 12 % p	-
4.	Mks: - Ø - Jarak	≤ 1/3 ml ≥ 75 cm	≤ 1/3 ml ≥ 50 cm	- -	- -
5.	Pingul (kecuali papan <i>jeblosan</i>)	x	x	1 sudut ≤ 1/8 ml	-
6.	Hati	x	x	x	-
II.	Potongan :				
1.	Muka bersih : - luas (%) (Mb)	≥ 75, Gs ≤ 1/3 ml	≥ 65 Gs	-	-
	- jumlah	≤ 5 buah	≤ 5 buah	-	-
	- ukuran	1 m x 8 cm	0,75 m x 6 cm	-	-
2.	Muka sehat - luas (Ms)	< 25 %	-	≥ 75 %	-
	- jumlah	-	-	≤ 5 buah	-
	- ukuran	-	-	0,75 m x 6 cm	-
3.	Cacat sehat (Cs)	x	≤ 10 %	≤ 25 %	-
KETERANGAN : - adalah tidak dibatasi/tidak dipersyaratkan x adalah tidak diperkenankan					

5.3.2.2 Papan lis

Syarat mutu sortimen papan lis, disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 - Syarat khusus mutu sortimen papan lis

No.	Karakteristik	P	D	T	M
I.	Cacat:				
1.	Lengkung	$\leq 0,7 \%$	$\leq 1,0 \%$	-	-
2.	Arah serat	$\leq 1:11$	$\leq 1:11$	-	-
3.	Pecah tertutup	$\leq 2 \%$	$\leq 2 \%$	$\leq 2 \%$	-
4.	Pingul	x	x	1 sudut $\leq 1/8$ ml, pada ml terjelek	-
II.	Potongan:				
1.	- Muka bersih (Mb) - luas	$\geq 75 \%$	$\geq 75 \%$, diperkenankan $G_s \leq 1/3$ ml	-	-
	- jumlah	≤ 3 buah	≤ 3 buah	-	-
2.	- ukuran	0,75 m x ml	0,75 m x ml	-	-
	Muka sehat (Ms) - luas	$\leq 25 \%$	$\leq 25 \%$	$\geq 75 \%$	-
	- jumlah	-	-	≤ 3 buah	-
	- ukuran	-	-	0,75 m x ml	-
3.	Cacat sehat (Cs)	x	x	$\leq 25 \%$	-
KETERANGAN : - adalah tidak dibatasi/tidak dipersyaratkan x adalah tidak diperkenankan					

5.3.2.3 Broti/balok

Syarat mutu sortimen broti/balok, disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 - Syarat khusus mutu sortimen broti/balok

No.	Karakteristik	P	D	T	M*)
I.	Cacat				
1.	Lengkung	$\leq 0,7 \%$	$\leq 1,0 \%$	-	-
2.	Arah serat	$\leq 1:11$	$\leq 1:11$	-	-
3.	Mks : - \emptyset	$\leq 1/3$ ml	$\leq 1/3$ ml	-	-
	- Jarak	≥ 75 cm	≥ 50 cm	-	-

Tabel 3 (lanjutan)

No.	Karakteristik	P	D	T	M*)
4.	Pecah tertutup	≤ 4 %	≤ 8 %	-	-
5.	Pingul : - KGK	x	x	1 sudut ≤ 1/8 ml	-
	- KGB	x	x	1 sudut ≤ 1/4 ml	-
6.	Hati : - KGK	x	x	x	-
	- KGB	Sehat	sehat	-	-
7.	alur : - KGK	x	x	x	-
	- KGB	x	Jml dlm ≤ 20 % t/l	Jml dlm ≤ 30 % t/l	-
II.	Potongan				
1.	Muka bersih (Mb)				
	- luas	≥ 75 %	≥ 75 %, diperkenankan Gs ≤ 1/3 mt/ml	-	-
	- jumlah	≤ 3 buah	≤ 3 buah	-	-
	- ukuran	0,75 m x ml	0,75 m x ml	-	-
2.	Muka sehat (Ms)				
	- luas	≤ 25 %	≤ 25 %	≥ 75 %	-
	- jumlah	-	-	≤ 3 buah	-
	- ukuran	-	-	0,75 m x ml	-
3.	Cacat sehat (Cs)	x	x	≤ 25 %	-
KETERANGAN : - adalah tidak dibatasi/tidak dipersyaratkan x adalah tidak diperkenankan					

5.3.2.4 Kayu gergajian pendek

Syarat khusus mutu sortimen kayu gergajian pendek, dipisahkan menjadi 2 kelompok syarat mutu, yaitu kelompok syarat khusus mutu sortimen papan lebar pendek, dan papan sempit pendek (Tabel 4) dan kelompok syarat khusus mutu sortimen broti (Tabel 5).

Tabel 4 - Syarat khusus mutu sortimen papan lebar pendek dan papan lis pendek

No.	Karakteristik	P	D	T	M
1.	Muka bersih (Mb)	1 ml	1 ml, diperkenankan Gs	-	-
2.	Muka sehat (Ms)	1 ml + 2 mt tanpa Lg.	1 ml + 2 mt	-	-

Tabel 4 (lanjutan)

No.	Karakteristik	P	D	T	M
3.	Cacat sehat (Cs)	x	x	x	-
KETERANGAN : - adalah tidak dibatasi/tidak dipersyaratkan x adalah tidak diperkenankan					

Tabel 5 - Syarat khusus mutu sortimen broti/balok pendek

No.	Karakteristik	P	D	T	M*)
1.	Muka bersih (Mb)	Gs 1 sudut	-	-	-
2.	Muka sehat (Ms)	x	x	-	-
3.	Cacat sehat (Cs)	x	x	x	-
KETERANGAN : - adalah tidak dibatasi/tidak dipersyaratkan x adalah tidak diperkenankan					

6 Penandaan

Penandaan dan pengemasan sesuai dengan SNI 01-5010.3-2002.

Bibliografi

ISO 2299 – 1973, *Sawn timber of broadleaved species – Defect – Classification.*

